

Memperhatikan: 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat Nomor 070/IO2.8h/MN/2000 tanggal 24 Pebruari 2000;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kodya. Cirebon Nomor 2104/IO2.19/PR/1999 tanggal 17 Juli 1999;
3. Rekomendasi dari Walikotamadya Kepala Daerah TK. II Cirebon Nomor 421/813-Sosial tanggal 8 Juni 1999 .

Memperhatikan pula : Akta Notaris Atiyah Djahari, SH Nomor 10 tanggal 16 Maret 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Widya Utama.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Widya Utama di Kota Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA Widya Utama di Jl. Kesambi Baru I/55A Kecamatan Kesambi Kota Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
: 24 April 2000



rs. H. Aggus Djazuli
Kep. 130/86/22

Tembusan:

1. Menteri Diknas di Jakarta;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Walikotamadya KDH. TK. II Cirebon ;
10. Ka. Kandepdiknas Kab. Cirebon.

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT
NOMOR : 1253 /IO2.1/Kep/OT/2000

tentang,
Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Widya Utama
di Kota Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA Widya
Utama di Jl. Kesambi Baru I/55A Kecamatan Kesambi
Kota Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
PROPINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan Yayasan Widya Utama di Kota Cirebon
Nomor 017/YP-WU/Kep/XII/1998 tanggal 19 Desember 1998.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga,
masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan
pendidikan, Yayasan Pendidikan Widya Utama telah
mengusahakan didirikannya SMK/SMEA Widya Utama;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan
pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah
dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas,
maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan
kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi
Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan
Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang
pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Widya
Utama di Kota Cirebon untuk mendirikan SMK/SMEA
Widya Utama di Jl. Kesambi Baru I/55A Kecamatan
Kesambi Kota Cirebon mulai tahun pelajaran
1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26
April 1986 Nomor 6118/C/1/1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan.....